



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 18/900/ TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 217/900/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 900/BPKPD/01 tanggal 5 Januari 2026 perihal Penyampaian Usulan Bendahara Pengeluaran Pengurus Barang Penmgguna, dan Pengurus Barang Pembantu 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kepulauan Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 217/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang

Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan kolom 7, Kolom 10 dan Kolom 11 Lampiran Keputusan Bupati Nomor 217/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 270/900/Tahun 2025 tentang

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 217/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 217/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Keputusan Bupati Nomor 18/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 217/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Keputusan Bupati Nomor 94/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 217/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan

4. Keputusan Bupati Nomor 270/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 217/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe,

masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 18/900/TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 217/900/TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG
PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	URAIAN	PEJABAT PENGELOLA								
	a PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
	b NAMA BIDANG									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	a. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		KEPALA SUB BAGIAN UMUM	SINUS A. RAKINAUNG NIP. 19691016 200604 1 004	ATHALI SUSIANA DESY MANUMPIL, A.Md.KP NIP. 199103062025032 005	SAMUEL DAVID TIWA, S.Kom, M.T.I NIP. 19881031 202012 1 003		D'FRENDY ALEN TINDAGE, A.Md.Kom NIP. 19900425 202506 1 002	GEORGE STEVEN TOWOLI NIP. 19810928 202521 1 007
2	a. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		NOVY LAIKUN S.T NIP. 19710502 200701 1 028					REINALDY S. PALUMBARA, A.md.Kom NIP.19950430 202506 1 003		
3	a. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH		KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH					SITI H. SABARI NIP. 19780222 201001 2 005		

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI